

Penunjukan Langsung Cacat Hukum

JAKARTA—Rencana pemerintah menunjuk langsung PT Utama Karya untuk membangun dan mengelola jalan tol trans-Sumatra dinilai cacat hukum dan menimbulkan potensi korupsi di dalamnya.

Dimas Novita S. & Mia Chitra D.
redaksi@bisnis.co.id

Pasalnya, pembangunan proyek tanpa sistem tender itu menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi, nilai investasi proyek itu juga cukup besar.

Pemerintah telah menunjuk Utama Karya untuk membangun dan mengelola proyek itu karena dinilai tidak layak secara finansial.

Direktur Pengembangan Centre for Information Development Studies (CIDES) yang juga dosen FISIP Universitas Nasional Hilmi R. Ibrahim mengatakan sistem penunjukan langsung itu melanggar Pasal 51 Ayat 1 UU No. 38/2004 tentang Jalan.

Dalam UU itu disebutkan penguasaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Selain melanggar aturan UU, katanya, langkah itu juga melanggar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Karena itu, dia mengusulkan agar prosesnya bisa ditender secara terbuka, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Apalagi, nantinya akan ada dukungan dana dari APBN. Karena itu, saya pikir ini langkah yang melanggar hukum," ujar Hilmi dalam diskusi publik bertema *Pro Kontra Penunjukan Langsung Huta-*

► Tanpa tender menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa.

► Kasus seperti Century Jilid II dikhawatirkan terulang.

► Sudah ditenderkan beberapa kali, tak ada peminat.

ma Karya Sebagai Pembangun dan Pengelola Jalan Tol yang diadakan oleh Institute For Public Trust, Rabu (13/3) di Jakarta.

Hilmi yang juga pengamat kebijakan publik itu mengatakan kewenangan pemerintah untuk rias-ras jalan tol yang hanya layak secara ekonomi, namun secara keseluruhan belum layak secara finansial, adalah melakukan pendanaan, perencanaan teknis, dan melaksanakan konstruksi.

Akan tetapi, operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya melalui lelang, bukan penunjukan langsung.

Dengan alasan itu, rencana diterbitkannya peraturan presiden terkait penunjukan Utama Karya untuk pengusahaan jalan tol bertentangan dengan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Penunjukan langsung itu, menurut Hilmi, juga dinilai melanggar prinsip-prinsip efisiensi anggaran negara dan menutup kesempatan BUMN lainnya atau konsorsium badan usaha lainnya yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengelola jalan tol.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Eman Sulaeman Nasim berpendapat kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30

Sumber: Kementerian PU

BUMI KURNIA

sangat rawan akan penyelewengan.

Dia mengatakan jika langkah ini tetap dilanjutkan, bukan tidak mungkin muncul kasus seperti Century Jilid II. "Ditambah lagi, saat ini mendekati pemilihan umum dan pemilihan presiden, di mana partai politik maupun dan partisipan pemilu dan pemilihan presiden membutuhkan dana yang amat besar."

TELAH DIKAJI

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widiyantoro mengatakan penunjuk-

an secara langsung tidak bertentangan dengan hukum karena perusahaan telah mengkaji UU yang memayungi penugasan tersebut.

"Tentunya penunjukan kami ini berdasarkan UU dan peraturan yang ada serta sudah dikaji oleh pemerintah, jadi penunjukan kami itu sah," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (13/3).

Dia menyampaikan perusahaan mengacu pada UU No. 38/2004 ayat 50 Pasal 5 yang berbunyi dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam keadaan tertentu, lanjutnya, seperti yang terjadi pada proyek jalan tol trans-Sumatra, mengingat proyek tersebut tidak layak secara finansial, tetapi layak secara ekonomi. "Jalan tol itu *kari* sudah ditenderkan beberapa kali, tapi enggak ada badan usaha yang berminat. Kalau dilihat dari IRR (*internal rate of return*)-nya saja juga di bawah 18%."

Oleh karena itu, pemerintah menunjuk langsung kepada BUMN guna mendukung perluasan infrastruktur di wilayah tersebut yang dapat mendorong perekonomian sekitar. "Kalau mau *nunggu* sampai layak, kapan infrastrukturnya bisa jadi."

Selain itu, ujar Ari, dengan penunjukan perseroan tidak berarti mempersempit peluang badan usaha lainnya untuk berpartisipasi karena proses konstruksi pun akan ditenderkan. □